



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Daerah.
5. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah Daerah.
6. Wajib belajar 12 (dua belas) Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten Majene atas tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan asecara terstruktur dan berjenjang.

10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi pendidikan jenjang menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Anak putus sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yangn berlaku.
16. Anak yang lulus tidak melanjutkan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
17. Anak Tidak Sekolah adalah anak yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Majene.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Majene melalui upaya pencegahan anak putus sekolah, penyelenggaraan Paket C vokasiterintegrasi, aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal serta pengarusutamaan inklusi sosial guna pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. azas, sasaran dan target;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d. penjaminan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV ASAS, SASARAN DAN TARGET

Bagian Kesatu Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) berazas nilai keagamaan, demokratis, berkeadilan, keteladanan, manfaat, pembudayaan dan pemberdayaan, harmoni dan toleransi, budaya lokal dan nasional, keterbukaan, bertanggung jawab, kepastian hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bingkai sistem pendidikan nasional sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah anak yang belum mengikuti pendidikan dan/atau anak usia sekolah yang putus sekolah, baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat.

Bagian Ketiga
Target

Pasal 7

Target wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah:

- a. terwujudnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. terwujudnya *zero drop out*;
- c. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan vokasi terintegrasi sesuai kearifan dan kebutuhan masyarakat; dan
- d. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan wajib 12 (dua belas) tahun sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyelenggarakan program paket kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan Program Paket C Vokasi terintegrasi;
 - c. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan dengan konsep sekolah ramah anak dan pemenuhan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan bantuan pendaan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program-program pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga, Masyarakat
dan Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Warga berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu dan pendidikan khusus dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga berhak berperan serta dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Warga berhak mengikuti dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Masyarakat berhak memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemberian pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional, dana investasi serta fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta mengembangkan manajemen berbasis satuan pendidikan guna penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menjamin pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR
12 (DUA BELAS) TAHUN

Baian Kesatu
Umum

Pasal 13

Wajib belajar 12 (dua belas) tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal baik untuk anak usia sekolah secara umum maupun yang berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 14

- (1) Sumber pendataan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat berasal dari:
 - a. sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
 - b. data pokok pendidikan (DAPODIK);
 - c. *education management information system* (EMIS);
 - d. kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG);
 - e. data keluaran dari Badan Pusat Statistik (BPS);
 - f. satu aplikasi kemiskinan terintegrasi (SAKTI) dan kembali ke sekolah dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah;
 - g. kajian *zero drop out* (Kajian Rodo) dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. sistem informasi desa (SID) dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - i. sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Berdasarkan data dari sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan validasi sehingga menjadi Basis Data Terpadu (BDT).

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diperlukan analisis data berdasarkan permasalahan dan jenjang pendidikan yang mencakup:
 - a. anak putus sekolah;
 - b. anak tamat sekolah tidak melanjutkan; dan
 - c. anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
- (2) Data anak putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari data laporan individu, data penerima bantuan operasional sekolah, laporan bulanan pada satuan pendidikan dan data pokok pendidikan (Dapodik).
- (3) Data anak tamat sekolah tidak melanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

- (4) Laporan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan daya tampung dan realisasi penerimaan peserta didik baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru.
- (6) Data anak usia sekolah yang tidak bersekolah dapat berasal dari informasi masyarakat yang terverifikasi, tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan melalui aplikasi Kembali ke Sekolah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Program *Zero Drop Out*

Pasal 16

- (1) Terhadap anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan penanganan melalui program *Kajen Zero Drop Out*.
- (2) Program *Kajen Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan dan dukungan pendanaan kepada anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah agar kembali bersekolah.
- (3) Pendekatan kepada anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait di lingkungan dan wilayah kerja sekitar.
- (4) Hasil pelaksanaan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksanaan Program *Kajen Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikelola melalui suatu aplikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Guna peningkatan efektifitas, efisiensi dan kesinambungan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengembangan sistem, alur mekanisme dan standar operasional prosedur.

- (7) Guna Pelaksanaan Program Kajian *Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat membentuk Tim yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Program Kembali ke Sekolah

Pasal 17

- (1) Selain melalui program Kajian *Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penanganan terhadap anak putus sekolah, anak tamat sekolah tidak melanjutkan bersekolah dan anak tidak bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), juga dilakukan melalui program Kembali ke Sekolah.
- (2) Pelaksanaan program Kembali ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis melalui suatu aplikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Guna peningkatan efektifitas, efisiensi dan kesinambungan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab atas pengembangan sistem, alur mekanisme dan standar operasional prosedur.
- (4) Guna pelaksanaan Program Kembali ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat membentuk Tim yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan.
- (5) Hasil pelaksanaan Program Kembali ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR
12 (DUA BELAS) TAHUN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penjaminan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, melalui:

- a. pendampingan pembiayaan;
 - b. pelaksanaan program Paket C Vokasi terintegrasi;
 - c. aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal; dan
 - d. pengarusutamaan inklusi sosial.
- (2) Guna tertib administrasi pelaksanaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penjaminan Anak Kembali Bersekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten menyiapkan program dan bantuan dana operasional kegiatan penanganan siswa putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pemerintah kabupaten dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk posko pendidikan pada setiap desa/kelurahan.
- (3) Posko pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas posko pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah membantu melakukan pendataan, memvalidasi data secara berkala, melakukan upaya pengembalian siswa ke sekolah serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada pemerintah kabupaten melalui satuan kerja Pemerintah Kabupaten yang menangani pendidikan atau dinas pendidikan.
- (5) Posko pendidikan dikoordinir oleh camat dan UPTD Pendidikan pada setiap kecamatan.

Pasal 20

- (1) Penjaminan dalam bentuk pendampingan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan antara lain beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional sekolah daerah dan bentuk lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan dalam bentuk pelaksanaan program Paket C Vokasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam program pendidikan kesetaraan dengan tambahan pembelajaran keterampilan dengan memperhatikan kearifan dan kebutuhan masyarakat serta dicanangkan dalam kurikulum yang terintegrasi sehingga lulusan layak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penjaminan dalam bentuk aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pendekatan pembiayaan dan psikologis serta sosiokultural.
- (4) Penjaminan dalam bentuk pengarusutamaan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui program Sekolah Ramah Anak.
- (5) Pemenuhan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar universal desain dan memperhatikan klasifikasi dan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasikemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggaraan, penilaian, pengawasan, dan/atau penggunaan hasil pendidikan.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, dan/atau non formal pada semua jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Guna mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga, dan/atau antar daerah dengan lembaga pemerintah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di majene
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19721115 201101 1 001

